

## **BAGAIMANA PENDAPAT MAHASISWA DENGAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)?**

**Rudy Kurniawan\***

Universitas Tanjungpura, Indonesia.

\*E-mail: rudy.kurniawan@ekonomi.untan.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap wacana pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau sebagai wajib pajak yang dicetuskan oleh pemerintah melalui Menteri Ristek Dikti. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa Universitas Tanjungpura dari seluruh Fakultas yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Tanjungpura yang menjadi responden memahami tentang pajak, peran pajak bagi pembangunan dan pajak sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan perlu ada sumber pendapatan, salah satunya berasal dari pajak. Mahasiswa mengakui bahwa mereka sebagai agen perubahan dan partisipasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat disetujui. Mahasiswa sebagai wajib pajak, responden merasa keberatan. Hal ini dapat kita lihat pada angka-angka yang ada. Namun mahasiswa setuju jika pada saat sebagai mahasiswa dan memiliki pekerjaan, dapat dikenakan sebagai wajib pajak meskipun persentasenya tidak cukup signifikan. Mahasiswa menyadari bahwa pengetahuan pajak penting bagi mereka dan dapat diperoleh melalui berbagai sumber tanpa harus melalui pendidikan formal. Ini dapat dilihat dari respon mahasiswa terhadap mata kuliah perpajakan menjadi mata kuliah di program studi mereka.

**Kata kunci:** Respon, Mahasiswa, Wajib Pajak

*Article History: Received:03-06-2021    Revised:08-06-2021    Accepted:09-06-2021*

---

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Penerimaan negara yang terbesar pada tahun 2013 berasal dari pajak yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara (Anggriawan, 2013). Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara saksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Data tahun 2012 dari World Bank menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 61,5 juta jiwa telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Namun kenyataannya jumlah Orang Pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 23,22 juta jiwa. Artinya masih terdapat kurang 38 juta jiwa yang belum memiliki NPWP (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, bahwa dari sekitar 110,8 juta orang yang bekerja, baru 24,13 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya dari jumlah wajib pajak tersebut, yang membayar pajak hanya 670 ribu orang atau 2,7 persen (Budi, 2014).

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak, telah melakukan berbagai terobosan, salah satunya adalah meningkatkan jumlah wajib pajak pribadi. Baru-baru ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), membuka wacana agar mahasiswa dimungkinkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada saat mahasiswa lulus. Mahasiswa banyak yang belum memahami manfaat pajak, sehingga kepatuhan membayar pajak nantinya relatif kurang, karena mahasiswa jika selesai studinya akan memiliki pekerjaan dan menjadi wajib pajak (Idris, 2016).

Menurut Menristek Dikti, saat ini banyak mahasiswa yang belum memahami manfaat pajak. Mahasiswa kurang memahami pajak dengan baik, padahal mereka akan menjadi pebisnis yang bayar pajak atau minimal menjadi wajib pajak. Selain rencana kepemilikan NPWP mata kuliah pajak akan tidak hanya dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Ke depan semua prodi bisa dimasukan materi pajak, sehingga ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak, khususnya bagi mahasiswa (Idris, 2016).

Dimasukkannya materi perpajakan dilakukan agar mahasiswa sadar akan manfaat dan kesadaran pajak. Kesadaran pajak, menurut Menristek Dikti lebih positif dalam kontribusi membangun negara ketimbang aksi yang selama ini lekat dengan mahasiswa, unjuk rasa atau demo. Menteri Keuangan (Menkeu) menambahkan, materi pajak akan dimasukan dalam mata kuliah kewirausahaan (Idris, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan melalui pajak, salah satunya adalah dengan memberikan NPWP bagi mahasiswa. Dengan adanya NPWP, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa adalah wajib pajak potensi yang akan menjadi sumber pendapatan negara. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap rencana pememrintah ini. Penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang respon mahasiswa dalam menanggapi wacana yang diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menristek Dikti dan Menteri Keuangan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Definisi Pajak**

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013), pajak adalah iuran wajib (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara menurut Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Yolina (2009) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pengertian fungsi dalam pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mafaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak membangun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pengertian fungsi dalam pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mafaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak membangun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan pajak itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Tujuan dilakukannya pemungutan pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi negara sebagai modal untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun pajak itu merupakan suatu paksaan bagi sebagian masyarakat, namun masih ada msyarakat yang peduli terhadap pajak.

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dapat terdiri dari bermacam-macam jenis pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada orang pribadi maupun badan usaha. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemindahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, NPWP yang diberikan bagi setiap wajib pajak sangat membantu untuk pengendalian secara administrasi.

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan usahan, baik tambahan ekonomis dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Dirjen Pajak, 2013, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- a. (1) orang pribadi; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- c. bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a). tempat kedudukan manajemen; b). cabang perusahaan; kantor perwakilan; d). gedung kantor; e). pabrik; f). bengkel; g). gudang; h). ruang untuk promosi dan penjualan; i). pertambangan dan penggalian sumber alam; j). wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k). perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l). proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m). pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; n). orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o). agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p). komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### **Subjek Pajak Dan Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak OP atau Badan, baik tambahan ekonomis dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Muljono (2010:2), menjelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

Menurut Waluyo (2013:109), objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas antara lain, gaji, honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dan usaha.
- c. Penghasilan yang diperoleh atas modal ataupun investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

### **METODE**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan suatu permasalahan/ topik untuk memahami permasalahan atau topik tersebut. Penelitian eksplorasi berhubungan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada ataupun tiada. Penelitian eksplorasi digunakan untuk menjawab bentuk pertanyaan “Apakah Ya ada/ Tidak. Jika diantara salah satu pihak maupun keduanya memiliki kecenderungan tersebut, maka diperoleh sebuah fenomena yaitu akan mendorong sebuah penelitian lebih lanjut.

Pendapat (Babie 1989:80), kurang puasnya hasil dari penelitian ini biasanya berhubungan dengan masalah representativeness/ sampling. Namun kita perlu menyadari bahwa penjelajahan benar-benar berarti “pembukaan jalan” sehingga sesudah pintunya terbuka lebar maka dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan berfokus pada sebagian dari ruang dibalik pintu yang terbuka tersebut.

#### **Metode Penentuan Sampel**

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) yang kriteria respondennya, antara lain:

1. Mahasiswa program S1 untuk semua program studi.
2. Mahasiswa yang universitasnya berada di daerah luar Kalimantan Barat

## **Metode Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Menurut Moleong (2014), data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu mahasiswa yang berada di Kalimantan Barat dan di luar Kalimantan Barat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan penelitian langsung ke beberapa universitas yang ada di Kalimantan Barat dan di luar Kalimantan Barat. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner bisa lebih tinggi. Meskipun demikian, kuesioner dapat juga disebarakan melalui pihak lain yang peneliti anggap dapat dipercaya.

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan jawaban tertutup, yang terdiri dari pilihan jawaban ya atau tidak dan setuju atau tidak. Kuesioner terdiri atas empat bagian, yaitu bagian pertama berisi data responden, bagian kedua tentang pemahaman pajak oleh mahasiswa, bagian ketiga berisi respon mahasiswa terhadap pajak dan bagian keempat respon mahasiswa tentang mata kuliah perpajakan. Kuesioner terdiri atas lima belas pernyataan. Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009). Data Sekunder ini akan membantu peneliti dalam melakukan pembahasan dari hasil pengumpulan data.

## **Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013:246), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi yang ada pada *software Microsoft Office Excel 2007*. Data yang terkumpul melalui dokumen dan wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2013:246), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap dalam menganalisa data dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Kuesioner disebarakan ke responden (mahasiswa)
2. Kuesioner yang diterima akan ditabulasi untuk mengetahui jumlah yang layak sebagai bahan analisis
3. Jawaban responden ditabulasi berdasarkan Universitas, fakultas, program studi, program studi ilmu social dan non ilmu social
4. Hasil tabulasi dinyatakan dalam persentase dari jawaban ya atau tidak serta setuju atau tidak

5. Hasil angka persentase yang ada akan dianalisis dengan didukung data-data sekunder yang berhubungan dengan masing-masing hasil.
6. Kemudian baru ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengumpulan Data

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan) yang kriteria respondennya, antara lain:

1. Mahasiswa program S1 semester lima keatas untuk semua program studi.
2. Mahasiswa yang universitasnya berada di daerah perbatasan dengan negara lain, yaitu daerah Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia dan daerah Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

Kriteria ini dipilih karena mahasiswa tersebut akan menyelesaikan studi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat membandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain seperti Singapura dan Malaysia, sehingga diharapkan dapat menambah wacana dalam penelitian ini.

Dari data pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa yaitu 10 mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 10 mahasiswa jurusan manajemen dan 10 mahasiswa jurusan akuntansi. Sedangkan responden yang lain berasal dari fakultas lain yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura, dimana masing-masing fakultas 10 orang mahasiswa. Dalam penelitian ini, juga akan dibahas bagaimana responden mahasiswa yang berlatarbelakang ilmu eksak (IPA) dengan mahasiswa yang berlatar belakang ilmu Sosial. Untuk kriteria tersebut, maka peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan fakultas, kecuali FKIP dianggap responden berlatarbelakang Ilmu Sosial.

**Tabel 1**  
**Jumlah Responden**

No	Fakultas	Jumlah Responden (mahasiswa)
1	Ekonomi dan Bisnis	30
2	Fisipol	10
3	Hukum	10
4	FKIP	10
5	Pertanian	10
6	Kedokteran	10
7	Teknik	10
8	FMIPA	10
9	Kehutanan	10
	<b>Total</b>	<b>110</b>

Sumber: data olahan

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan jawaban tertutup, yang terdiri dari pilihan jawaban ya atau tidak dan setuju atau tidak. Kuesioner terdiri atas empat bagian, yaitu bagian pertama berisi data responden, bagian kedua tentang pemahaman pajak oleh mahasiswa, bagian ketiga berisi respon mahasiswa terhadap pajak dan bagian keempat respon mahasiswa tentang mata kuliah perpajakan. Kuesioner terdiri atas lima belas pernyataan. Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan karena penelitian eksplorasi yang dilakukan tujuannya adalah untuk menggali informasi awal tentang rencana yang pernah diungkapkan oleh pemerintah. Disamping itu peneliti belum mendapatkan hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan tentang topik penelitian ini.

## **Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian Berdasarkan Fakultas**

Pernyataan dalam kuesioner yang diberikan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi tentang pernyataan pemahaman pajak yang terdiri dari enam pernyataan. Bagian kedua berisi tentang respon mahasiswa sebagai wajib pajak yang terdiri dari enam pernyataan. Bagian ketiga tentang perlu tidaknya mata kuliah perpajakan yang terdiri dari tiga pernyataan.

Untuk pertanyaan tentang pemahaman pajak yang terdiri dari enam pertanyaan, hasilnya menunjukkan bahwa responden dari seluruh mahasiswa (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fisip, FH, FMIPA, FKIP, FT, F. Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Untan) sebagian besar memahami tentang pajak. Mahasiswa juga menyadari bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara dan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk pertanyaan tentang mahasiswa sebagai wajib pajak yang terdiri dari enam pertanyaan, hasilnya menunjukkan bahwa responden dari seluruh mahasiswa (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FH, FMIPA, FKIP, FT, F. Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Untan) sebagian besar menolak dijadikan sebagai objek pajak, termasuk jika mahasiswa sudah menjadi sarjana namun belum memiliki pekerjaan. Namun, mahasiswa Fisip ada sebagian yang setuju dan tidak setuju sebagai objek pajak. Mahasiswa tidak memungkir agar mahasiswa yang memiliki pekerjaan dapat dikenakan sebagai wajib pajak.

Untuk pertanyaan tentang perlunya mata kuliah perpajakan di tingkat fakultas yang terdiri dari tiga pertanyaan, hasilnya menunjukkan bahwa responden dari mahasiswa sebagian besar setuju ada mata kuliah perpajakan, kecuali mahasiswa Fakultas Pertanian. Namun juga mahasiswa menyadari bahwa ilmu perpajakan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal melainkan juga dapat diperoleh melalui pendidikan non formal.

### **2. Hasil Penelitian Berdasarkan Disiplin Ilmu**

Hasil penelitian yang akan disajikan ini akan memuat hasil berdasarkan disiplin ilmu yaitu ilmu eksak (IPA) dan Ilmu Sosial. Untuk Ilmu eksak yaitu hasil jawaban dari responden mahasiswa Fakultas MIPA, fakultas teknik, fakultas kehutanan, fakultas pertanian dan fakultas kedokteran. Sedangkan untuk ilmu social terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fisipol, Fakultas Hukum dan Fakultas KIP. Hasil dapat dilihat dibawah ini.



a. Disiplin Ilmu Eksak

Untuk responden mahasiswa yang berasal dari Fakultas bidang eksak terdapat 50 mahasiswa yang menjawab kuesioner. Berikut disajikan hasil data yang terkumpul.

Dari hasil analisis tentang pemahaman pajak, terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki latar belakang disiplin ilmu eksak sangat memahami tentang peran pajak bagi pembangunan. Hampir diatas 90% yang menjawab setuju. Namun ini tidak diikuti dengan jawaban seandainya ada penundaan pembayaran pajak yang berakibat pada kerugian negara (74%).

Sebagian besar (didas 90%) mahasiswa menyetujui bahwa mereka sebagai agen perubahan dan menyetujui bahwa mahasiswa berperan dalam pembangunan. Namun hasil jawaban untuk nomor 3 sampai dengan 6 terlihat bahwa mahasiswa bentuk partisipasi dalam kesejahteraan rakyat tidak menginginkan dalam bentuk sebagai wajib pajak.

Dari data diatas, mahasiswa setuju jika pengetahuan tentang perpajakan penting bagi mereka. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari berbagai sumber, sehingga mahasiswa tidak menghendaki mata kuliah perpajakan menjadi mata kuliah yang ada di program studi mereka.

b. Disiplin Ilmu Sosial

Untuk responden mahasiswa yang berasal dari Fakultas bidang eksak terdapat 60 mahasiswa yang menjawab kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa yang disiplin ilmu sosial cukup tinggi pemahamannya tentang pajak (didas 80%). Ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa memahami bahwa pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai agen perubahan dan peran mahasiswa dalam berpartisipasi bagi kesejahteraan rakyat sangat tinggi responnya. Namun demikian mahasiswa sebagai wajib pajak pada saat mereka kuliah atau setelah menjadi sarjana sebagian besar tidak menyetujuinya. Sedangkan jika mahasiswa

Dari data di atas, mahasiswa cukup merespon tentang pentingnya ilmu perpajakan, termasuk bahwa pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh melalui pendidikan non formal, Mahasiswa mengapresiasi bahwa mata kuliah perpajakan perlu ada pada program studi mereka, namun cukup memadai responnya (62%).

c. Hasil secara keseluruhan mahasiswa Untan

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Universitas Tanjungpura yang menjadi responden memahami tentang pajak, peran pajak bagi pembangunan dan pajak sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan perlu ada sumber pendapatan, salah satunya berasal dari pajak.

Mahasiswa sebagai wajib pajak, responden merasa keberatan. Hal ini dapat kita lihat pada angka-angka yang ada. Namun mahasiswa setuju jika pada saat sebagai mahasiswa dan memiliki pekerjaan, dapat dikenakan sebagai wajib pajak meskipun persentasenya tidak cukup signifikan (55%)

Mahasiswa menyadari bahwa pengetahuan pajak penting bagi mereka dan dapat diperoleh melalui berbagai sumber tanpa harus melalui pendidikan formal. Ini dapat dilihat dari respon mahasiswa terhadap mata kuliah perpajakan menjadi mata kuliah di program studi mereka.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat dipahami mahasiswa. Mahasiswa juga dapat menjadi bagian dalam mensejahterakan rakyat. Salah satunya dapat menjadi jembatan atau agen dalam merubah perilaku untuk membayar pajak sebagai suatu kerelaan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam soal pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada umumnya, dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru. Pilihan perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal dari karir masa depan (Papalia et al,2008).

Namun demikian, wacana pemerintah yang akan memberikan nomor pokok wajib pajak bagi mahasiswa maupun sarjana masih cukup tinggi penolakannya. Ada beberapa alasan yang mungkin ada dalam pikiran mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik mahasiswa. Karakteristik tersebut dapat meliputi pada penampilan fisik tidak lagi mengganggu aktifitas dikampus, mulai memiliki intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya, memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan kepribadiannya. Mahasiswa juga ingin meningkatkan prestasi dikampus, memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah serta mulai memikirkan nilai dan norma-norma di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat dimana dia berada.

Meskipun demikian, mahasiswa juga memerlukan pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan tersebut tidak hanya semata-mata melalui pendidikan formal, tapi dapat diperoleh dari berbagai sumber, apalagi zaman yang semakin canggih, sehingga informasi-inforamsi yang ada cukup banyak tersedia. Ini juga didukung dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Mata kuliah perpajakan tidak perlu menjadi mata kuliah di program studi mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggriawan, Vicky. 2013. Pajak Kontribusi 80 Persen Penerimaan Negara, <http://www.aktual.co/ekonomi/0517522013-pajak-kontribusi-80-persen-penerimaan-negara>.

- Budi, Chandra. 2014. Agenda Pajak Menteri Keuangan [http://www.tempo.co/read/news/2014/11/06/078619885/Agenda Pajak Menteri Keuangan](http://www.tempo.co/read/news/2014/11/06/078619885/Agenda_Pajak_Menteri_Keuangan)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014, Kepedulian Kita Untuk Kemakmuran bersama”.<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>.
- Direktorat Jendral Pajak, 2013, Buku PPh Pajak Penghasilan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Nomor Percetakan : PJ.091/PPh/B/003/2013-00, Jakarta
- Hartaji, Damar A, 2012, Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. (tidak diterbitkan)
- Mahasiswa, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa>
- Idris, Muhammad, 2016 , Menristek Dikti Rencanakan Mahasiswa Punya NPWP Sebelum Wisuda, detikfinance, <http://finance.detik.com/read/2016/03/28/3174374/4/menristek-Dikti-rencanakan-mahasiswa-punya-npwp-sebelum-wisuda>.
- Idris, Muhammad, 2016, Menristek Dikti Temui Menkeu, Bahas Pajak Jadi Materi Kuliah, Senin, 28/03/2016 ://[finance.detik.com/read/2016/03/28/165244/3174347/4/menristek-dikti-temui-menkeu-bahas-pajak-jadi-materi-kuliah](http://finance.detik.com/read/2016/03/28/165244/3174347/4/menristek-dikti-temui-menkeu-bahas-pajak-jadi-materi-kuliah)
- Kurnia, Ega Skriptian, Kumadji Srikandi, Azizah, Devi Farah , 2015, Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No.2, 2015, [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id), Universitas Brawijaya,
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mughal, Muhammad Muazzam & Muhammad Akram, 2012 “Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan”, *Journal of Economic and Behavioral Studies*, Volume 4, 2012
- Papalia, Diane & Feldman, RD. (2008). *Human Development*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2013, Nomor Per/20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemindahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2013, Nomor Nomor PER/31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21, Jakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. TantangPajak Penghasilan, Jakarta
- Reskino, Rini ,Dinda Novitasari, Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ross, Adriana M. & Robert W. McGee, “Education Level and Ethical Attitude Toward Tax Evasion: A Six-Country Study”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 15, Number 2, 2012.
- Pujadi, Arko (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa: Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi Universitas Bunda Mulia*, Jakarta: *Business & Management Journal Bunda Mulia*, Vol.3 No.2 September 2007
- Siswoyo, Dwi, 2007, *Ilmu Pendidikan*. Penerbit UNY Press, Yogyakarta

Tagela, Umbu., (2000). *Belajar di Era Informasi*, Salatiga: UKSW

Tsuraya, Deasy Lyna Tsuraya, 2015, Peran Mahasiswa dalam Pembangunan, <http://www.dakwatuna.com/2015/04/20/67483/peran-mahasiswa-dalam-pembangunan-bangsa/#ixzz4MTbA9VC3>

Wahyuni, Endah Dwi dan Lobby Loekmono (2006). *Korelasi antara Gaya Belajar Akomodator dan Asimilator dengan Prestasi Belajar Kimia Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Salatiga*, Salatiga: Jurnal Kependidikan Vol.7 No.2 – Vol.8 No.1 Juli 2006 – Juni 2007

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wardiyati, Agustin (2006). *Hubungan antara Motivasi dengan Prestasi Belajar Bidang Studi Agama Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi, tidak dipublikasikan)

Wexley, Kenneth N., dan Gary A. Yuki (2003). *Perilaku Organisasi dan Psikologi, Personalia*, Jakarta: Rineka Cipta

Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.